



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. Nama : **NURSIAH**
No. KTP : 73710044201610001
Tempat, tanggal lahir : Maleleng, 02-01-1961
Alamat : Barasa RT 004/RW 004 Kel. Sibatua Kec
Pangkajene Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
Pekerjaan : Petani
2. Nama : **ABD. RAHIM MUS**
No. KTP : 73710040105590001
Tempat, tanggal lahir : Maleleng, 01 - 05 – 1959
Alamat : Barasa RT 004/ RW 004 Kel. Sibatua Kec
Pangkajene Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
Pekerjaan : Petani

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **HADRIANI, S.H., M.H., MUJAHID AGUNG, S.Si.T, S.H., C.Me, Dr. Hj. AMELIA ARIEF, S.H., M.H. (magang)**, dan **MASDAR, S.H. (magang)**, kesemuanya adalah advokat, pengacara, penasihat hukum dan advokat, pengacara, dan penasihat hukum magang pada **KANTOR HUKUM HADRIANI, S.H., M.H., & REKAN**, beralamat di Jl. Perintis kemerdekaan Km09 No.51 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telepon: 082191206302, E-mail: *lawfirmhadriani27@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/NLTG/05-23/PID dan Nomor: 08/SKK/NLTG/05-23/PID masing-masing tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 9 Mei 2023 Nomor: 42/SK/DAF/PDT/V/2023 dan Nomor: 43/SK/DAF/PDT/V/2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **MANTASIA DG. NGINTANG**

Alamat : Kampung Maleleng RT 005/RW 004

Kel. Sibatua Kec. Pangkep Kab. Pangkep

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAJAMUDDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara, No. KTPA 98.10496, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Najamuddin, S.H., & Associates**, beralamat di Jalan Sehati BTN Haji Banca Blok M47/17, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, E-mail: *najam2662@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/NJ-SK/VI/203 tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Juni 2023 Nomor: 51/SK/DAF/PDT/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan membaca bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. LATAR BELAKANG GUGATAN PERLAWANAN

Adapun dilakukannya perlawanan terhadap **11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K /PDT/2016** yang sementara dimohonkan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II berlandaskan pada uraian kami sebagai berikut:

A. PERSONA STANDI JUDICIO

1. Bahwa Pelawan adalah pihak-pihak yang pernah didudukkan dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pangkajene sebagai pihak Para Tergugat.
2. Bahwa para Pelawan merupakan Suami Istri sesuai dengan data Pada kartu Keluarga yang akan ditampilkan pada agenda pembuktian

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



3. Bahwa pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Barasa Kelurahan Sibatua Kecamatan Pankajene Kabupaten Pangkep seluas $\pm 300 \text{ m}^2$

Utara : Tanah Terlawan
Timur : Tanah H. Nasir dan H. Arifin
Selatan : Jalan Poros Pangkep - Makassar
Barat : Tanah Terlawan

Yang Selanjutnya Disebut sebagai -----**OBJEK SENGKETA**-----

4. Bahwa dasar Pelawan terhadap kepemilikan Tanah tersebut didasarkan pada Bukti baru yang ditemukan yang belum pernah dihadirkan dalam perkara berupa bukti-bukti petunjuk dalam asas kepemilikan dan bukti dari pemerintah instansi setempat. Alat bukti yang baru ditemukan ini tentunya akan dihadirkan pada agenda pembukuan
5. Bahwa diatas objek sengketa tersebut masih diduduki dan dikuasai oleh para pihak pelawan sejak kurang lebih 30 tahun lamanya yang diwariskan dari orangtuanya.
6. Bahwa berdasarkan **Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K /PDT/2016** mengklaim lahan yang diduduki Pelawan Adalah lahan objek sengketa dalam perkara tersebut yaitu berdasarkan persil 9a S.III Kohir No.304 C.I.

2. POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*)

Adapun alasan Pemohon mengajukan gugatan Bantahan atau perlawanan terhadap Termohon sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- A. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terlawan memohonkan eksekusi yang pada pokoknya berlandaskan ;
- 1) Bahwa Para Penggugat adalah anak/ahli wars dari Alm H. Daming Sikki yang meninggal dunia di Pankajene pada tanggal 31 Juli 2013, Alm. H Daming Sikki memiliki sebidang tanah dengan luas keseluruhannya diperkirakan 11 Are (1100 m²) terletak di di Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pankajene, Kabupaten Pangkep yang terhisab dalam Lompok Talakayya Persil No. 9 a. S III, Kohir No. 304 C.I, Sebahagian dari tanah tersebut, yakni seluas 6 Are telah dijadikan empang dan dikuasai oleh ayah Para Penggugat dan sebahagiannya lagi yang luasnya 5 Are (500 M²) dikuasai oleh 5 (lima) orang warga

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membangun rumah tempat tinggal didalamnya, masing-masing adalah: Pr. Haya Binti Boddy Bin Dakeng Dg. Tawang, Pr. Nursiah Binti Nadi Dg Nurung Bm Dake Bin Tawang, Samsuddm Bin Dolo Hamm Bm Dake Dg Tawang, Saeni, dan Pr Saritu Bini Taba, - Bahwa oleh karena 5 (lwna) orang warga tersebut tidak mau meninggalkan tanah miik ayah Para Penggugat sekalipun telah diberitahukan secara kekeluargaan untuk mengosongkannya, maka ayah Para Penggugat MH Damng Dg Sikki semasa hidupnya menempuh upaya hukum berupa gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkajene Pangkep dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2004/PN.Pangkajene Tanggal 14 Juli 2004 dengan melibatkan kelima orang warga tersebut sebagai TergugatTergugat masing-masing sebagai berikut:

1. Pr. Haya Bini Boddy Bin Dakeng Dg. Tawang sebagai Tergugat I
 2. Pr. Nursiah Binti Nadi Dg. Nurung Bin Dake Bin Tawang sebagai Tergugat II
 3. Samsuddin Bin Dolo Hami Bin Dake Dg. Tawang sebagai Tergugat III :
 4. Saeni sebagai Tergugat IV: dan
 5. Pr. Saritu Binti Taba sebagai Tergugat V:
- 2) Bahwa gugatan ayah Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berdasar Putusan Nomor 12/Pdt.g/2004/PN. Pangkajene Tanggal 15 Desember 2004. Di tingkat banding, Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar berdasar Putusan Nomor 150/Pdt/2005/PT.Mks Tanggal 05 Oktober 2005, dan ditingkat Kasasi kembali gugatan ayah Para Penggugat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Tanggal 23 Nopember 2006 Nomor 1802 K/Pdt/2006.
- 3) Bahwa atas Putusan Makamah Agung RI, diadakanlah eksekusi oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran Dan Penyerahan Nomor 12/Pdt.G/2004/PN. Pangkajene Tanggal 20 Agustus 2009. Namun (Pr. Nursiah Binti Nadi Dg. Nurung Bin Dake Bin Tawang) yang dalam perkara a guo sebagai Tergugat I,

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama suaminya Tergugat II kembali memasuki tanah milik Para Penggugat dengan memagari dan membangun tempat tinggal berupa gardu/kios di atas tanah bekas tempat tinggalnya yang telah dieksekusi/dibongkar. Sedangkan 4 (empat) warga lainnya yang telah dieksekusi tidak lagi memasuki obyek eksekusi.

- 4) Bahwa adapun tanah milik Para Terlawan(Sekarang Pemohon Eksekusi) yang kembali dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah diperkirakan seluas & 300 m' dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara tanah empang Para terlawan (dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi),

Sebelah Timur tanah Empang Para terlawan (dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi):

Sebelah Selatan Jalan Poros Pangkep-Makassar:

Sebelah Barat tanah Para Para terlawan (dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi).

Selanjutnya disebut sebagai objek pengosongan

- 5) Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tegugat II (dahulu sekarang Pelawan) memasuki kembali tanah milik Para Penggugat dengan memagari dan membangun gardu/kios di dalamnya, ayah Para Penggugat telah menegur dan menyampaikan secara kekeluargaan agar menghentikan kegiatannya dan meninggalkan obyek pengosongan, namun Tergugat I dan Tergugat II (dahulu sekarang Pelawan)tidak memperdulikannya. Untuk itu, ayah Para Penggugat telah membuat laporan pidana ke Kapolresta Pangkep dan perkaranya telah disidangkan di PN. Pangkajene dengan Tergugat II (Abd. Rahim Bin Mustari) sebagai Terdakwa. Dalam persidangan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, putusan mana telah berkekuatan hukum pasti berdasarkan Putusan PN. Pangkajene Nomor 04/Pid.C/2011/PN. Pangkajene Tanggal 8 Maret 2011 jo Putusan PT. Makassar Nomor: 115/PID/2011/PT. MKS Tanggal 28 April 2011



- 6) Bahwa sekalipun dalam putusan pidana Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanpa izin yang berhak atau kuasanya tanah milik Para Penggugat dan demikian juga halnya dalam putusan perkara perdata yang melibatkan Tergugat I telah dimenangkan oleh ayah Para Pengugat, bahkan telah diadakan eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek sengketa sebagaimana dikemukakan di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap membandel dan bersikukuh menguasai tanah obyek pengosongan. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut apapun alasannya adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum/melanggar hak para penggugat

Menimbang Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya dalil bantahannya adalah sebagai berikut

- 1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (dahulu sekarang pelawan) tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat (dahulu sekarang pihak Terlawan) atau Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 300 \text{ m}^2$
- 2) Bahwa tanah seluas 500 m^2 (5 Are) yang telah dimenangkan oleh H. Daming Dg. Sikki (Ayah Penggugat) Penggugat dari Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1802 K/Pdt/2006, tanggal 23 November 2006 tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (sekarang para pihak Pelawan) yang sampai saat ini berdasarkan fakta di lapangan tanah milik penggugat tersebut masih dalam keadaan kosong, tidak pernah berkurang luasnya dan luas 500 m^2 (5 Are):
- 3) Bahwa tanah objek sengketa yang dimenangkan oleh H. Daming Dg Sikki (Ayah Penggugat) berdasarkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2004/PN.PKj, tanggal 15 Desember 2004 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 150/Pdt/2005/PT.Mks, tanggal 05 Oktober 2005 dan kemudian dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



1802K/Pdt/2008, tanggal 23 November 2006, letak objeknya untuk sisi batas sebelah selatan sebenarnya tidak berbatasan langsung dengan Jalan Poros PangkepMakassar namun masih berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Bahwa bila objek perkara a quo yang dimaksud oleh Penggugat adalah termasuk Gardu/Kios milik tergugat maka yang terjadi adalah Penggugat akan memperoleh tanah selain tanah seluas 500 m² (5 Are) yang telah diperoleh sebelumnya melalui eksekusi putusan, akan lagi mendapat tambahan tanah seluas 500 m²(5 Are) dari miik Tergugat, sehingga yang terjadi tanah Penggugat yang di Peroleh berdasarkan putusan di atas akan bertambah luasnya menjadi 10 Are di luar dari tanah 6 Are milik Penggugat yang tidak menjadi objek perkara.

- 4) **Bahwa ditemukan bukti baru yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Objek yang diduduki oleh para pihak pelawan bukan merupakan objek eksekusi yang berdasarkan Persil Persil No. 9 a. S III, Kohir No. 304 C.I, tapi berdsasarkan Nomor Persil 9 b seluas 300 m² yang tertuang dalam daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tersinkronisasi dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0608-07-01364/00362**
- 5) **Bahwa berdasarkan aanmaning (relaas Panggilan kepada Termohon Eksekusi untuk ditegur) dengan nomor surat 01pen. Pdt.eks/2023/PN Pkj, yang diselenggarakan pada tanggal 03 Mei 2023, telah dipenuhi panggilan dan engan tegas telah menyatakan akan melakukan upaya perlawanan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
- 6) **Bahwa dalam agenda aanmaning pula telah dinyatakan akan melakukan upaya hukum luar biasa terkait hasil putusan 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K /PDT/2016.**
- 7) **Bahwa pada dasarnya pemohon eksekusi tidak atau belum memiliki alas Hak yang telah diterbitkan oleh Negara yang diakui keabsahannya sebagai suatu alas hak yang dapat memastikan objek sengketa yang diklaim.**

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



- 8) Bahwa dasar dari Pelawan mengajukan Bantahan atau perlawanan berdsarkan bukti-bukti petunjuk terhadap kepemilikan objek yang diklaim merupakan bagian dari objek sengketa yang dimohonkan oleh Terlawan yang akan dibuktikan pada agenda pembuktian.
- 9) Bahwa proses permohonan eksekusi yang dimohonkan seharusnya terlebih dahulu di adakan Konstateering (pencocokan data) sebelum mengeluarkan penetapan putusan, hal ini untuk memastikan letak objek yang akan dieksekusi.
- 10) Bahwa pelawan saat ini memiliki bukti petunjuk berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0608-07-01364/00362 yang menunjukkan objek yang dibayarkan pajaknya seluas 300 m², hal ini menandakan objek yang di bayarkan pajaknya secara realistis berdasarkan asas kepemilikan dari pembayar pajak
- 11) Bahwa Pelawan memiliki bukti baru berupa Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan yang menjelaskan objek pajak dengan persil 9b bukan atas nomor persil 9a yang dimohonkan eksekusi, hal ini menjelaskan objek yang dikuasai oleh pelawan tidak terikat terhadap perkara dan objek sengketa yang dimohonkan eksekusi.
- 12) Bahwa selain dari asas pembuktian diatas pelawan memiliki bukti petunjuk lain berupa keterangan dari mantan Kepala Lingkungan Setempat yang akan di buktikan kelak dalam agenda pembuktian dan saksi.
- 13) Bahwa walaupun pihak pelawan didudukkan sebagai pihak dalam perkara 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K /PDT/2016 namun objek yang diklaim oleh pihak Penggugat Dahulu sekarang pemohon eksekusi, berbeda dengan landasan letak objek yang dikuasasi oleh Termohon eksekusi.
- 14) Bahwa dalam alur penetapan objek dan dalam alur jalannya perkara tidak pernah melibatkan instansi pihak pemerintah setempat yang memiliki kewenangan dalam menentukan letak objek berdasarkan bukti petunjuk atau Surat-surat

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



lama dari para pihak Penggugat dahulu sekarang pemohon atau para pihak terlawan.

15) Bahwa Pelawan telah memenuhi dari kewajibannya dengan tidak menguasai objek yang telah dieksekusi maupun objek yang diajukan untuk eksekusi karena pelawan menghuni dan atau menguasai objek lokasi tanah berdasarkan letak objek yang berbeda dengan objek eksekusi

3. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan uraian landasan gugatan perlawanan ini dibuat memiliki beberapa landasan yuridis didalamnya yang kami uraikan Sebagai berikut;

I. Pasal 207 HIR atau 225 RBG

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBG). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut dengan ditemukan fakta baru terkait letak objek yang dimohonkan eksekusi, menguatkan alasan untuk menunda ataupun mengangkat eksekusi hingga putusan dalam perkara perlawanan ini diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara.

II. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012

“Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.”

Bahwa terkait posita dan pembuktian maka perlu dipastikan terlebih dahulu letak objek eksekusi dengan dalil landasan alas hak objek eksekusi, sehingga menghindarkan kesalahan Pengadilan Negeri Pangkep yang memiliki kewenangan dalam menentukan objek Eksekusi.



- III. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya : "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" (TRI AZAS PERADILAN)

Landasan Yuridis ini menjadi landasan kami sebagai pihak Termohon Yang merasa terdapat kesalahan dalam penunjukan objek lokasi untuk dapat mencari keadilan dan dipertimbangkan secara khusus untuk tidak melaksanakan eksekusi di objek yang tidak terkait dengan asas landasan eksekusi dimohonkan.

- IV. Bahwa permohonan eksekusi belum dilaksanakan Contatering (pencocokan data) yang mana hal tersebut seharusnya dimasukkan dalam agenda permohonan Eksekusi, mempertimbangkan dasar bukti baru yang akan kami ajukan dalam agenda pembuktian yang menyatakan letak objek yang dikuasai termohon Eksekusi bukan merupakan bagian dari Objek Pemohon Eksekusi yang berlandaskan pada Nomor Persil **9 a. S III, Kohir No. 304 C.I.**

PETITUM

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat tersebut diatas maka kami dengan segala kerendahan hati pihak Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pankajene Kelas II, majelis hakim yang menangani dan memutuskan perkara agar sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- 1. Mengabulkan Seluruh gugatan Pelawan**

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BENAR**
- 2. Menyatakan Putusan 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K /PDT/2016 TIDAK MENGIKAT OBJEK YANG DIKUASAI OLEH PELAWAN BERDASARKAN PERSIL 9b LUAS 300 M²**
- 3. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini**

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tiara Khurin In Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, oleh karena pihak Terlawan diwakili oleh Advokat/Pengacara, maka pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Pelawan pada persidangan tanggal 27 Juni 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengirimkan jawaban pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa segala hal ihwal yang diuraikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif dan dianggap termuat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Gugatan Para Pelawan mengandung cacat Error in Persona, yakni tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium), karena masih ada pihak yang seharusnya memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk ditarik sebagai pihak tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak Terlawan dalam perkara aquo yakni:
 - Ramlah Dg. Ti'no Binti H. Daming Dg. Sikki
 - Muslimin Alias Candu Bin H. Daming Sikki
 - Habsia Binti H. Daming Sikki
 - Hasbiah Dg. Ngasseng Binti H. Daming Sikki .

Alasan Hukumnya

- Bahwa perkara asal/pokok dalam gugatan perlawanan aquo adalah perkara Gugatan Pengosongan berdasar Putusan dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Jo Putusan PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017 ;

- Bahwa dalam Putusan perkara pokok/asal aquo melibatkan 5 (lima) orang ahli waris Alm. H. Daming Sikki sebagai pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yakni:

- 1) Mantasia Dg. Ngintang
- 2) Ramlah Dg. Ti'no Binti H. Daming Dg. Sikki
- 3) Muslimin Alias Candu Bin H. Daming Sikki
- 4) Habsia Binti H. Daming Sikki
- 5) Hasbiah Dg. Ngasseng Binti H. Daming Sikki

- Bahwa berdasar atas Putusan Gugatan Pengosongan yang telah berkekuatan hukum pasti tersebut, Mantasia Dkk sebagai pihak yang memenangkan perkara mengajukan Permohonan Eksekusi berdasar Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 040/NA-SP/IX/2022 Tanggal 12 September 2022. Namun setelah Anmanning diadakan oleh PN. Pangkejene ternyata PARA PELAWAN mengajukan gugatan Perlawanan (Perkara aquo sekarang) dengan hanya melibatkan salah seorang ahli waris saja Yakni: MANTASIA DG. NGINTANG sebagai TERLAWAN, tanpa melibatkan ahli waris lainnya Yakni:

- 1) Ramlah Dg. Ti'no Binti H. Daming Dg. Sikki,
- 2) Muslimin Alias Candu Bin H. Daming Sikki,
- 3) Habsia Binti H. Daming Sikki,
- 4) Hasbiah Dg. Ngasseng Binti H. Daming Sikki.;

Yang juga merupakan Pihak dalam perkara asal dan/atau Pemohon dalam permohonan Eksekusi a quo.

- Bahwa berdasar atas paparan diatas, terbukti bahwa Gugatan Para pelawan mengandung cacat Error in Persona, yakni tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium).

3. Bahwa Para Pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perlawanan aquo.

Alasan Hukumnya

- Bahwa Para Pelawan merupakan pihak yang ikut berperkara dalam Perkara Pokok Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo Putusan PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, sehingga Para Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar ;

- Bahwa mengenai Kapasitas Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan sebagai Pelawan adalah tidak benar dikarenakan Pelawan dari Pertama kali Gugatan ini di daftarkan, diperiksa, dan diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung (incracht), Para Pelawan adalah merupakan salah satu Pihak yang berperkara. Sedangkan mengenai Upaya hukum Perlawanan ini hanya bisa diajukan apabila pihak pelawan adalah bukan sebagai salah satu pihak dalam Perkara Pokok atau Pelawan haruslah merupakan Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap apa yang disengketakan atau Pelawan adalah sebagai pihak dalam putusan verstek.
- Bahwa dihubungkan dengan dalil Pelawan pada bagian A. Persona Standi Judicio angka 4 halaman 4 yang menyatakan: *"bahwa dasar Pelawan terhadap kepemilikan tanah didasarkan atas bukti baru yang ditemukan yang belum pernah dihadirkan dalam perkara berupa bukti-bukti petunjuk dalam asas kepemilikan dan bukti dari pemerintah instansial setempat. Alat bukti yang baru ditemukan ini tentunya akan dihadirkan dalam agenda pembuktian"*, Maka kelihatan sangat terang benderang bahwa dalil aquo tidak berdasar hukum oleh karena bukti baru yang belum pernah dihadirkan dalam perkara tidak termasuk ranah Perlawanan (Verzet) tapi merupakan ranah Upaya Hukum Luar biasa dan/atau Peninjauan Kembali.
- Bahwa dengan demikian Para Pelawan terbukti tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) sebagai Pihak Pelawan dalam Gugatan Perlawanan aquo ;

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian-uraian Eksepsi di atas, terbukti bahwa Gugatan Para pelawan cacat formil, oleh karena itu adalah patut dan beralasan hukum gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
- Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil gugatan perlawanan para pelawan, terlebih dikemukakan prolog perjalanan perkara pokok aquo sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



- Bahwa perkara aquo pada dasarnya berbeda dengan gugatan perlawanan pada umumnya, yakni umumnya perkara perlawanan diajukan oleh pihak Pelawan atas adanya Aanmanning untuk eksekusi obyek sengketa, namun dalam perkara aquo, justru Obyek sengketa telah dieksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap 5 (lima) orang pihak Termohon Eksekusi, salah satu diantaranya adalah Pihak pelawan dalam perkara aquo (NURSIAH Binti NADI Dg. NURUNG) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran Dan Penyerahan Nomor 12/Pdt.G/2004/PN. Pangkajene Tanggal 20 Agustus 2009 sebagai pelaksanaan dari putusan PN. Pangkajene No. 12/Pdt.g/2004/PN. Pangkajene Tanggal 15 Desember 2004 Jo putusan PT. Makassar No. 150/Pdt/2005/PT. Mks Tanggal 05 Oktober 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1802 K/Pdt/2006 Tanggal 23 Nopember 2006 ;
- Bahwa namun beberapa hari kemudian Nursiah Binti Nadi Dg. Nurung yang merupaka salah satu Termohon Eksekusi (dalam perkara a quo sebagai Pelawan I), bersama suaminya Abdul Rahim Bin Mustari (Pelawan II) kembali memasuki tanah milik Para Pemohon Eksekusi dengan memagari dan membangun tempat tinggal berupa gardu/kios di atas tanah bekas tempat tinggalnya yang telah dieksekusi/dibongkar. Sedangkan 4 (empat) orang Termohon Eksekusi lainnya yang telah dieksekusi tidak lagi memasuki obyek eksekusi ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, ayah Terlawan telah menempuh upaya kekeluargaan agar Termohon Eksekusi mengosongkan Obyek Eksekusi, namun Termohon Eksekusi tetap tdak mau keluar dari obyek eksekusi, maka ayah Terlawan menempuh upaya hukum dengan melaporkannya ke Kapolresta Pangkep dan perkaranya telah disidangkan di PN. Pangkjene dengan Terlawan II (**Abd. Rahim Bin Mustari**) sebagai Terdakwa. Dalam persidangan tersebut Terdakwa dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya**, putusan mana telah berkekuatan hukum pasti berdasar Putusan PN. Pangkajene No. 04/Pid.C/2011/PN. Pangkajene Tanggal 8 Maret 2011 jo Putusan PT. Makassar Nomor: 115/PID/2011/PT. MKS Tanggal 28 April 2011 ;
- Bahwa sekalipun demikian, Termohon Eksekusi (Para Pelawan) tetap tidak bergeming dan tidak bersedia meninggalkan obyek sengketa, maka Para Ahli Waris Alm. H. Daming Sikki kembali menempuh upaya hukum Perdata berupa Gugatan Pengosongan berdasar Putusan dengan register

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo Putusan PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, putusan mana telah berkekuatan hukum pasti. Inilah yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Penggugat/Terlawan bersama saudara-saudaranya untuk yang kedua kalinya atas Obyek yang sama, yang kemudian oleh Tergugat I dan II mengajukan gugatan perlawanan in casu perkara perlawanan aquo.

- Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang benar karena Para Pelawan merupakan Pihak yang menjadi Pihak dalam perkara Pokok dengan dalil-dalil bantahan yang sama dengan perkara pokok sebagaimana telah diperiksa dan diputus dalam Putusan dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo Putusan PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan *bahwa obyek yang diduki oleh para pihak Pelawan bukan merupakan obyek eksekusi* ;
- Bahwa tentang dalil-dalil bantahan yang sama dengan perkara pokoknya, hal ini secara nyata terbaca secara jelas dalam dalil-dalil posita Perlawanan Pelawan pada halaman 9 angka 4 sebagai berikut:

"Bahwa ditemukan bukti baru yang tidak pernah dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa obyek yang diduduki oleh para pihak pelawan bukan merupakan obyek eksekusi yang berdasarkan persil No. 9 a. S III, Kohir No. 304 C.I tapi berdasarkan nomor persil 9 b seluas 300 m² yang tertuang dalam daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tersinkronisasi dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0608-07-01364/00362."

Sementara dalil-dalil bantahan Para Terlawan dalam perkara pokok, terbaca dengan jelas dalam Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea keempat, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas gugatan dari para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah/ menyangkal dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak termasuk bagian dari tanah milik para Penggugat yang telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran Dan Penyerahan Nomor 12/Pdt.G/2004/PN. Pangkajene Tanggal 20 Agustus 2009 melainkan tanah objek sengketa

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



adalah milik para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I."

- Bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Para Pelawan hanya pengulangan belaka dari dalil-dalil bantahan dalam perkara pokok, sebagaimana didalilkan pada angka 4 sampai angka 13 gugatan perlawanan para Pelawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek yang diduduki oleh para pihak pelawan bukan merupakan obyek eksekusi, Maka keseluruhan dalil-dalil bantahan perlawanan Para Pelawan tersebut telah terpatahkan dalam Putusan putusan perkara pokok, yakni PUTUSAN Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo PUTUSAN PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo PUTUSAN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
- Bahwa tentang bukti baru berupa Pajak atau SPPT/PBB yang didalilkan Para Pelawan bahwa hal ini menandakan obyek yang dibayarkan pajaknya secara realistis berdasarkan asas kepemilikan dari pembayar pajak (angka 4 hal. 9 dan angka 10 Hal. 10 Posita gugatan Pelawan), adalah opini belaka dari Para Pelawan sebab secara yuridis SPPT/PBB bukan bukti kepemilikan Hak.

Alasan Hukumnya:

- Bahwa tentang SPPT/PBB aquo telah dipertimbangkan dalam perkara asal/pokok pada halaman 30 alinea kedua, sebagai berikut:
Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) tahun 1994-1997, tahun 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 dan 2009 atas nama NURSI AH B. HASAN menurut Majelis Hakim sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa surat pembayaran pajak adalah sebagai bukti bahwa tanah tersebut tercatat atas nama yang bersangkutan sebagaimana dalam surat bukti tersebut sebagai pembayar pajak atau luran pembangunan, oleh karena barang siapa yang menikmati secara nyata hasil dari tanah tersebut akan berkewajiban untuk membayar pajak dan bukan merupakan sebagai bukti kepemilikan yang kuat hak atas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai bukti kepemilikan, oleh karena itu terhadap bukti-bukti tersebut, tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut.
- Oleh karena itu terhadap bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk diajukan oleh Pihak Para tergugat sebagai

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



bukti Kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian bukti - bukti tersebut patutlah dikesampingkan;

- Bahwa tentang dalil-dalil Bantahan Para Pelawan pada angka 7 hal. 9 posita gugatan perlawanannya yang menyatakan: bahwa pada dasarnya Pemohon eksekusi tidak atau belum memiliki alas hak yang telah diterbitkan oleh negara yang diakui keabsahannya sebagai suatu alas hak yang dapat memastikan obyek sengketa yang diklaim, adalah dalil yang mengada-ada yang menunjukkan bahwa Para Pelawan sama sekali tidak memahami substansi pokok suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti.

Alasan Hukumnya:

Bahwa perkara pokok/asal yakni PUTUSAN Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo PUTUSAN PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo PUTUSAN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, Adalah JUSTRU merupakan bukti outhentik yang diterbitkan oleh negara yang diakui keabsahannya sebagai suatu alas hak yang memastikan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat (Terlawan bersaudara). Hal ini dapat dicermati pada petitum gugatan pada halaman 34, sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek pengosongan yang terletak di Kampung Maleleng Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep seluas \pm 300 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan tanah Empang Para Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Poros Pangkep-Makassar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tana Para Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek pengosongan adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000., (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Bahwa atas dasar Putusan Aquo yang telah berkeuatan hukum pasti, Obyek Sengketa dimohonkan eksekusi oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian dalil-dalil bantahan Para Pelawan aquo terpatahkan secara telak.

- Bahwa tentang dalil Para pelawan pada angka 9 hal. 10 yang menyatakan bahwa proses permohonan eksekusi yang dimohonkan seharusnya terlebih dahulu diadakan konstateering (pencocokan data) sebelum mengeluarkan penetapan putusan, hal ini untuk memastikan letak obyek yang akan dieksekusi, adalah dalil-dalil bantahan yang tidak berdasar hukum.

Alasan Hukumnya:

- Bahwa proses pemeriksaan perkara aquo, yang kemudian melahirkan PUTUSAN Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo PUTUSAN PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo PUTUSAN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017, ditambah dengan Putusan Pidana yang melibatkan Terlawan II (**Abd. Rahim Bin Mustari**) sebagai Terdakwa. Dalam persidangan tersebut Terdakwa dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya**, putusan mana telah berkekuatan hukum pasti berdasar Putusan PN. Pangkajene No. 04/Pid.C/2011/PN. Pangkajene Tanggal 8 Maret 2011 jo Putusan PT. Makassar Nomor: 115/PID/2011/PT. MKS Tanggal 28 April 2011, Hal ini menggambarkan secara terang benderang bahwa kepastian Obyek Sengketa aquo sangat Valid;

- Bahwa selain itu, tentang kejelasan Obyek Sengketa maka mekanisme baku dalam pemeriksaan perkara yakni Peninjauan Setempat telah dilakukan. Hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan perkara Pokok pada hal. 29 alinea pertama, kedua dan ketiga, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek yang menjadi Sengketa Majelis hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat terhadap tanah yang terletak di Kampung Maleleng Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dengan batas-batas

- *Sebelah Utara berbatasan Empang Para Penggugat;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Poros Pangkep-Makassar;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Tana Para Penggugat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh batas-batas objek sengketa Majelis Hakim melihat batas-batas objek tanah sengketa yang dikuasai ole Para Tergugat sekarang tidak ada perbedaan dengan batas-batas objek sengketa perkara sebelumnya yang telah dilakukan eksekusi hanya letak posisi rumah dari Para Tergugat sekarang terjadi perbedaan dengan letak posisi rumah Para Tergugat yang dilakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai ole Para Tergugat yang terletak di Kampung Maleleng Kelurahan Sibatua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep benar masih merupakan bagian tanah yang telah dilakukan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor:12/Pdt. G/2004/PN.Pangkajene tanggal 20 Agustus 2009;

Bahwa berdasar fakta hukum di atas, terbukti bahwa keseluruhan dalil-dalil bantahan Para Pelawan adalah tidak berdasar hukum. Hal ini didasarkan atas letimigasi yuridis incasu Putusan dalam perkara pokok/asal sebagaimana dipaparkan di atas.

DALAM PROVISI

Bahwa tentang permohonan Provisi Para Pelawan sebagaimana didalikan pada halaman 11 angka 1, yang memohon agar eksekusi ditangguhkan. Dengan mencermati alur jalannya perkara aquo sebagaimana dikemukakan Terlawan pada Prolog perjalanan perkara pokok aquo pada hal. 3 garis datar (-) kedua, dan fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan dalam perkara pokok/asal, maka terbukti bahwa Perlawanan Pada Pelawan tersebut TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN. Oleh karena itu beralasan hukum Permohonan Provisi Para Terlawan dinyatakan ditolak, dan permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan tetap dijalankan sekalipun perkara Perlawanan aquo sedang berjalan dan/atau upaya hukum banding dan/atau kasasi.

Dengan demikian, berdasar atas keseluruhan uraian yuridis di atas, maka Para Pelawan adalah termasuk dalam kategori Pelawan yang tidak benar. Untuk itu Gugatan Perlawanan Pelawan demi hukum harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terlawan mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksekusi terhadap Obyek sengketa tetap dijalankan sekalipun ada perlawanan, banding dan/atau kasasi;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Para terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK

- Menyatakan menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;
- Menghukum Pelawan agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan / Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Terlawan tersebut, Para Pelawan tidak mengirimkan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya, sehingga kemudian setelah Majelis Hakim telah mencermati Jawaban Terlawan tersebut, dimana tidak ada pembahasan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut/Relatif Pengadilan, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 283 RBg, Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat sebagai berikut:

1. Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor : 362, atas nama Nursiah Bin Hasan, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 1990 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Ujung Pandang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-01;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT : 1-0608-07-01364/00362 atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan, Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 1 April

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-02;

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, No. SPPT :73.09.040.003.001-0154.0, atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan, Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2001 oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-03;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002, No. SPPT :73.09.040.003.001-0154.0, atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan, Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2002 oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-04;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003, No. SPPT :73.09.040.003.001-0154.0, atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan, Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2003 oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-05;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023, No. SPPT :73.09.040.003.001-0154.0, atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan, Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2023 oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-06;
7. Peta Kelurahan Sibatua (peta blok) berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-07;
8. Surat Keterangan Penjelasan Atas Objek Tanah, tanggal 7 Agustus 2023 dan lampiran-lampirannya berupa FC SPPT PBB 2023, FC Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan pajak Bumi Dan Bangunan dan FC Peta Kelurahan Sibatua, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Keluarga

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RK) Sibatua, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-08;

9. Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2019, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-09;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994, No.SPPT : 000-2375 / 94-01, atas nama wajib pajak Nursiah B Hasan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-10;
11. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-11;
12. Salinan gambar peta tanah menurut dalam buku rincik, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda P-12;
13. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-13;
14. Silsilah Ahli Waris Keluarga H. Dake yang dilampiri dengan Silsilah Keluarga Ambo Golla Dg. Sanrang – Hj. Marayang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pelawan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. HAERULLAH** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursiah menduduki objek sengketa tersebut setelah menikah dengan Abd. Rahim Mus;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Nursiah menikah dengan Abd. Rahim Mus;
- Bahwa Nursiah dengan Abd. Rahim Mus menikah di Makassar;
- Bahwa yang menempati terlebih dahulu objek sengketa tersebut adalah Neneknya Nursiah bernama H. Dake Daeng Tawang;
- Bahwa H. Dake Daeng Tawang menempati objek sengketa tersebut pada tahun 1960-an dan kemudian objek sengketa tersebut diberikan kepada Nursiah sebagai cucunya;
- Bahwa Neneknya Mantasia Daeng Ngintang memiliki tanah pada bagian belakang objek sengketa tersebut;
- Bahwa Neneknya Mantasia Daeng Ngintang bernama Daeng Sanrang;
- Bahwa tanah milik Daeng Sanrang tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perkara sebelumnya;
- Bahwa Orang tua Saksi bernama Sitti Manneng Daeng Puji;
- Bahwa antara Mantasia Dg. Ngintang dengan orang tua Saksi ada hubungan keluarga yakni sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari dulu jika H. Dake Daeng Tawang memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Nursiah sebagai cucunya;
- Bahwa H. Dake Daeng Tawang memiliki 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya tersebut bernama Boddimang Daeng Nurung dan Boddimang Daeng Nurung tersebut adalah orang tua Nursiah;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek yang dipersengketakan sekarang;
- Bahwa objek yang dipersengketakan sekarang ini adalah objek yang ditempati Nursiah dan Abd. Rahim Mus;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek yang dipersengketakan yakni:
Batas sebelah Utara tanah milik Daeng Sikki;
Batas sebelah Timur tanah milik Daeng. Sikki;
Batas sebelah Selatan jalanan poros Makassar pare-pare;
Batas sebelah Barat: saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kecil Saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang saling berdekatan di objek sengketa pada waktu itu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kenapa tanah tersebut dikosongkan (pengosongan) yakni karena adanya eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan menyaksikan langsung eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene karena Saksi berada di Kabupaten Enrekang, dan Saksi hanya mendengar kalau objek tersebut telah dieksekusi;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah milik Abd. Rahim Mus (pembantah) telah dieksekusi;
- Bahwa Abd. Rahim Mus kemudian masuk kembali karena yang telah dieksekusi tersebut adalah tanah yang dibelakang rumah milik Abd. Rahim Mus (rumah yang ditempati Abd. Rahim Mus sekarang ini);
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkara tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung proses perkaranya tersebut, Saksi hanya mendengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I Para Pelawan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi AGUSSALIM** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor : 362 atas nama Nursiah Bin Hasan, alamat : Maleleng, Kelurahan Sibatua (bukti surat P-1), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No.SPPT : 1-0608-07-01364/00362, atas nama wajib pajak Nursiah B Hasan (P-2), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, No.SPPT : 73.09.040.003.001-0154.0, atas nama wajib pajak Nursiah B. Hasan (P-3) dan Peta Kelurahan Sibatua (P-7);
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sibatua, Saksi tidak pernah melihat buku peta blok Kelurahan Sibatua, dan yang lebih mengetahui mengenai peta blok tersebut adalah RK setempat;
- Bahwa RK setempat tersebut bernama Saharuddin;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan Surat Keterangan Penjelasan Atas Objek Tanah yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Keluarga (RK) Sibatua sebagaimana termuat dalam bukti surat P-8;
- Bahwa Saksi kenal orang bernama Nurmajid Daeng Nompo;
- Bahwa apabila ada peralihan tanah dilakukan pencatatan dalam buku Register;
- Bahwa Kalau buku Register pencatatan yang baru bisa dibawa ke persidangan, tapi kalau buku Register pencatatan yang lama Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lokasi objek sengketa tersebut sudah diberperkarakan sebelumnya dan telah dilakukan eksekusi sebelumnya dari Polisi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Saksi ikut hadir;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Peta Blok, lokasi eksekusi yang dimaksud tersebut adalah lokasi yang dilakukan Pemeriksaan Setempat pada waktu itu;
- Bahwa yang pernah dilakukan eksekusi yaitu dibelakang rumah milik Para Pembantah;
- Bahwa selain daripada dibelakang rumah Para Pembantah, lokasi yang sekarang juga pernah dieksekusi;
- Bahwa Peta Blok tersebut ada pada RK setempat;
- Bahwa urusan alas hak dan peta blok dikembalikan kepada RK setempat;
- Bahwa Sebagai Kepala Kelurahan Sibatua, Saksi tidak pernah menerima surat terkait mengenai pencocokan data tanah, Saksi hanya menerima surat perihal Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang dipersengketakan;
- Bahwa yang memberikan data tentang lokasi yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Pak Saharuddin sebagai RK setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II Para Pelawan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawaban beserta sangkalan dan bantahannya, Terlawan telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.12 / Pdt.G / 2004 / PN. Pangkajene, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-1;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.150 / PDT / 2005 / PT. MKS, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-2;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1802 K / Pdt / 2006, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor : 12 / Pdt.G / 2004 / PN.Pangkajene, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-4;
5. Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tanggal 7 November 2009, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda T-5;
6. Catatan Perkara No. 04 / Pid.C / 2011 / PN. Pangkajene, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-6;
7. Putusan Nomor : 115 / PID / 2011 / PT. MKS, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-7;
8. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN. Pangkajene, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-8;
9. Putusan Nomor : 176 / PDT / 2015 / PT. MKS, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinanya serta diberi tanda T-9;
10. Putusan Nomor : 3709 K / Pdt / 2016, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinannya serta diberi tanda T-10;
11. Jawaban Gugatan (Tergugat I dan Tergugat II), berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-11;
12. Duplik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-12;
13. Daftar Alat Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata No. 11 / Pdt.G / 2014 / PN. PKJ, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Terlawan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. AHMAD BAHTIAR, SP** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sibatua yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa benar ada warga Sibatua yang berperkara pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sibatua yakni antara H. Daming Dg. Sikki dengan Nursiah;
- Bahwa dalam perkara tersebut, yang dipermasalahkan adalah tanah;
- Bahwa terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut pernah dilakukan eksekusi;
- Bahwa pemohon Eksekusi adalah H. Daming Dg. Sikki;
- Bahwa saya hadir pada waktu dilakukan eksekusi tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang dibongkar dan salah satu rumah tersebut adalah rumah milik Nursiah / Abd. Rahim Mus;
- Bahwa terhadap rumah dilakukan pengosongan terhadap objek tersebut;
- Bahwa 4 (empat) rumah tersebut berdiri secara berjejeran;
- Bahwa semuanya dibongkar dan dikeluarkan dari lokasi objek tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, diantara pemilik rumah tersebut ada yang masuk dan membangun rumah kembali dilokasi yang telah dieksekusi tersebut, dimana ada yang masuk dan membangun gardu yang posisinya agak ke depan;
- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sibatua 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sibatua, Nursiah membayar pajak (PBB) atau tidak;
- Bahwa Kepala Lingkungan Barasa pada waktu itu adalah Pak Mahmud;
- Bahwa tidak pernah ada pegawai/pejabat Negeri Pangkajene yang datang mengkonfirmasi kepada Saksi mengenai eksekusi yang dipersengketakan, namun saya dihubungi langsung oleh Pak Camat mengenai eksekusi tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apa dasar yang digunakan untuk menunjukan lokasi objek yang dipersengketakan tersebut, karena Saksi hanya melihat siapa yang menempati objek tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melihat PBB objek sengketa;
- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Eksekusi dan Pembongkaran dan saya bertandatangan sebagai Kepala Kelurahan Sibatua;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor : 12 / Pdt.G / 2004 / PN.Pangkajene (bukti bertanda T-4);
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau H. Daming Dg. Sikki melapor kepada Polisi perihal penguasaan kembali oleh pihak tereksekusi;
- Bahwa pihak Pengadilan Negeri Pangkajene tidak pernah melakukan Konstatirng terhadap lokasi yang dieksekusi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I Terlawan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi H. SYAHRUDDIN** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saya bertempat tinggal di Maleleng;
- Bahwa pada tahun 2009, Saksi masih bertempat tinggal di Barasa;
- Bahwa saya pernah melihat dan menyaksikan eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan pada waktu itu;
- Bahwa yang berperkara pada waktu itu adalah H. Daming Dg. Sikki;
- Bahwa pada saat eksekusi, ada 4 (empat) rumah yang bongkar pada waktu itu;
- Bahwa ada pengosongan di dalam objek yang dieksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung pembokaran rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut, banyak orang yang hadir;
- Bahwa diantara 4 (rumah) yang telah dibongkar tersebut, ada salah satu pemilik rumah tersebut ada yang masuk membangun kembali dan membangun rumah / gardu yang posisi agak ke depan;
- Bahwa Saksi meninggalkan Barasa tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa yang masuk kembali membangun rumah / gardu di dalam objek yang telah dieksekusi tersebut adalah Nursiah / Abd. Rahim Mus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan maksudnya kembali Nursiah / Abd. Rahim Muis membangun rumah / gardu ke dalam objek yang telah

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi tersebut, apakah Nursiah / Abd. Rahim Muis dilaporkan kepada Polisi atau tidak;

- Bahwa dahulu saya bertempat tinggal di sekitar lokasi objek yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Sejak kecil Nursiah bertempat tinggal di lokasi yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal saya Berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi yang telah dieksekusi tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui latar belakang perkara yang dieksekusi;
- Bahwa pada tahun 2019 Pak Mahmud menjabat sebagai Kepala Lingkungan Maleleng;
- Bahwa setahu saya H. Daming Dg. Sikki memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Mantasiah, Ramlah, Muslimin, Hasbiah, dan Hamsiah;
- Bahwa H. Daming Dg. Sikki telah meninggal dunia;
- Bahwa Sebelum Abd. Rahim Mus menempati lokasi yang dipermasalahkan tersebut, yang lebih dahulu menempatnya adalah Saritu;
- Bahwa setelah lokasi tersebut dieksekusi, Abd. Rahim Mus masuk dan membangun rumah / gardu yang posisi rumah / gardunya tersebut agak ke depan (mepet dengan jalanan poros);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II Terlawan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar adanya tanah sebagaimana yang dimaksud sebagai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 atas objek sengketa yang terletak di Kampung Barasa, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana telah termuat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengirimkan kesimpulannya pada tanggal 14 November 2023 dan Terlawan telah pula mengirimkan kesimpulannya pada tanggal 7 November 2023 yang untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan para pihak tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Terlawan terhadap gugatan Para Pelawan yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Terlawan ditemukan dalil eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil gugatan Para Pelawan dan Majelis Hakim telah menginventarisir poin-poin Eksepsi tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tidak lengkap pihak yang didudukkan sebagai Terlawan (*Plurium Litis Consortium*) karena perkara asal/pokok dalam gugatan perlawanan *a quo* adalah perkara Gugatan Pengosongan berdasar Putusan dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN. Pangkajene tanggal 05 Februari 2015 Jo Putusan PT. Makassar Nomor: 176/PDT/2015/PT. MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017 yang memiliki pihak sejumlah 5 (lima) orang yakni Mantasia Dg. Ngintang, Ramlah Dg. Ti'no Binti H. Daming Dg. Sikki, Muslimin Alias Candu Bin H. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Daming Sikki, Habsia Binti H. Daming Sikki, dan Hasbiah Dg. Ngasseng Binti H. Daming Sikki, namun demikian, dalam perkara ini hanya menempatkan Mantasia Dg. Ngintang sebagai Terlawan;
2. Para Pelawan tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan Perlawanan *a quo* karena pihak Para Pelawan merupakan pihak perkara terdahulu dan bukan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap apa yang disengketakan, pun halnya alasan Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan adalah karena adanya bukti baru yang seharusnya merupakan ranah Peninjauan Kembali dan bukan ranah perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi Terlawan merupakan dasar-dasar formil pengajuan perlawanan eksekusi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seketika dan sekaligus dalam pertimbangan di bawah ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi dalam hukum perdata memiliki 2 (dua) jenis ruang lingkup yakni, perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 206 Ayat (6) RBg dan perlawanan dari pihak yang berperkara (*partij verzet*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 225 RBg;

Menimbang, bahwa dengan melihat jika Para Pelawan yang merupakan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Teralwan merupakan salah satu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Putusan dengan Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj tanggal 5 Februari 2015 Jo. Putusan Nomor: 176/PDT/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo. Putusan Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017 (*Vide* Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10), maka Majelis Hakim kemudian dapat menyimpulkan jika Para Pelawan memposisikan diri sebagai pihak *partij verzet*;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan *partij verzet* dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya dijelaskan jika, "*Perlawanan pihak/partij verzet hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita*";

Menimbang, bahwa kemudian, apabila ada pihak dalam perkara terdahulu merasa haknya terlanggar sebagaimana disebutkan di atas, dapat mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (*partij verzet*) ke Pengadilan Negeri pemutus perkara sebelumnya dengan melibatkan seluruh pihak dalam perkara terdahulu sama seperti apabila mengajukan *derden verzet* (*vide* Pasal 1917 KUHPerdota dan Pasal 379 Rv), karena perlu diingat jika Putusan mengikat seluruh pihak yang berperkara, sehingga apabila ada perlawanan eksekusi, maka seluruh pihak sebelumnya harus dilibatkan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pelawan *a quo* mengajukan gugatan perlawanan atas Putusan dalam Putusan dengan Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj tanggal 5 Februari 2015 Jo. Putusan Nomor: 176/PDT/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo. Putusan Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017 kepada Terlawan yang merupakan salah satu pihak dari total 5 (lima) orang yang menjadi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan dasar jika Para Pelawan **menemukan bukti baru yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya** yang menyatakan jika Objek yang diduduki oleh para pihak pelawan bukan merupakan objek eksekusi yang berdasarkan Persil No. 9 a. S

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



III, Kohir No. 304 C.I, tapi berdasarkan Nomor Persil 9 b seluas 300 m² yang tertuang dalam daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tersinkronisasi dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0608-07-01364/00362 sehingga menjadikan Pengadilan Negeri Pangkajene harus melakukan *Konstateering* (pencocokan data) kembali sebelum mengeluarkan penetapan putusan, hal ini untuk memastikan letak objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan formulasi gugatan Para Pelawan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika gugatan perlawanan (*partij verzet*) dari Para Pelawan kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara terdahulu, begitu pula, gugatan perlawanan (*partij verzet*) dari Para Pelawan, secara formil juga tidak termasuk wilayah pemeriksaan materi perlawanan (*partij verzet*) karena gugatan didasarkan kepada bukti baru yang belum pernah dihadirkan sebelumnya yang didalilkan merupakan bukti sebenarnya dari objek sengketa pada perkara terdahulu dan bukan menyoal kesalahan prosedur penyitaan seperti kesalahan pada luas yang ternyata berlebihan (lebih daripada luas objek sengketa dalam perkara sebelumnya yang dimohonkan eksekusi) sehingga menimbulkan kerugian pada pihak tereksekusi (pelawan), sehingga kemudian, Majelis Hakim berkesimpulan jika eksepsi Terlawan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan eksekusi atas Putusan dengan Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj tanggal 5 Februari 2015 Jo. Putusan Nomor: 176/PDT/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2015 Jo. Putusan Nomor: 3709 K/Pdt/2016 tanggal 13 Februari 2017 dengan dasar jika Para Pelawan menemukan bukti baru yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan jika Objek yang diduduki oleh para pihak pelawan bukan merupakan objek eksekusi yang berdasarkan Persil No. 9 a. S III, Kohir No. 304 C.I, tapi berdasarkan Nomor Persil 9 b seluas 300 m² yang tertuang dalam daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tersinkronisasi dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT 1-0608-07-01364/00362 sehingga menjadikan Pengadilan Negeri Pangkajene harus melakukan *Konstateering* (pencocokan data) kembali sebelum mengeluarkan penetapan putusan, hal ini untuk memastikan letak objek yang akan dieksekusi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Terlawan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan lebih lanjut materi pokok Gugatan Para Pelawan, dan dalil gugatan Para Pelawan serta seluruh petitum *a quo* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj tanggal 14 September 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Benny Haninta Surya, S.H.
M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

A. Rico H. Sitanggang, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2023/PN Pkj



ttd

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nasir, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp26.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.070.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.221.000,00;</u>

(Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)